PERMENDAG NOMOR 71 TAHUN 2020, 213 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

ABSTRAK:

- bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), perlu mengatur Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan ketentuan penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);
- bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/ PER/ 10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/2 /2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018.

  Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

  - Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.

- Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelmpok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dan suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
- Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) yang selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir Tersertifikasi (Certified Exporter) untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku.
- Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.
- Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dan suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
- Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya disebut SKA Elektronik adalah data dari SKA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan DAB secara elektronik melalui website: e-ska.kemendag.go.id.
- ASEAN Trade in Goods Agreement yang selanjutnya disingkat ATIGA adalah persetujuan perdagangan barang yang disepakati antara negara-negara anggota ASEAN
- KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan ATIGA
- Dokumen keterangan asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan ATIGA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa: a. SKA Preferensi; b. SKA Elektronik; atau c. DAB
- Dokumen keterangan asal diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan ATIGA SKA Preferensi, SKA Elektronik, dan DAB tidak dapat digunakan secara bersamaan terhadap Barang yang sama dalam 1 (satu) transaksi Ekspor
- Permohonan penerbitan SKA Preferensi a dilakukan dengan mengisi data pada Formulir SKA melalui e-SKA
- KAB Preferensi dan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam ATIGA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada: a. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia); b. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk

Barang Asal Indonesia; c. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang untuk Barang Asal Indonesia; dan d. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

- Formulir SKA Preferensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diterbitkan sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
- Formulir SKA Preferensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini mulai diterbitkan sejak tanggal 21 Desember 2020

- CATATAN :

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pengisian formulir SKA Preferensi ASEAN Trade in Goods Agreement (Certificate of Origin "Form D") sebagaimana tercantum dalam angka I huruf B angka 3 Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2020.